

## UPAYA MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA

Mulyadi<sup>1\*</sup>, Endah Nawangsasi<sup>2</sup>

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

Email: \*Mulyadi@stie-aub.ac.id

### ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit di kota Surakarta periode 2016 sampai dengan 2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus. Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelima variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jadi masih ada kesempatan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan memungut Pajak Restoran kepada Wajib Pajak yaitu pemilik restoran yang masih belum dibayarkan. Selain itu juga memaksimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan kepada Pembayar Rekening listrik. Untuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame supaya tidak menurun penerimaannya agar dikelola secara profesional. Adjusted R Square menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel Independen sebesar 95,5% dan sisanya 4,5% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effect of local taxes on Regional Original Income (PAD) in the city of Surakarta. The population in this study were audited financial reports in the city of Surakarta for the period 2016 to 2019. The sample was selected using the census method. The data were processed using multiple linear regression statistical test methods. The results of this study prove that hotel tax, entertainment tax and advertisement tax partially have a negative but significant effect on local revenue (PAD), while restaurant tax and street lighting tax partially have a positive and significant effect on local revenue (PAD). The five independent variables simultaneously have a significant effect on Daerah Original Income. So there is still an opportunity for the City Government of Surakarta to optimize Regional Original Revenue (PAD), namely by collecting Respond Tax from taxpayers, namely restaurant owners who have not been paid In addition, it also maximizes the collection of Street Lighting Tax to electricity account payers. For hotel tax, entertainment tax and advertisement tax, the revenue should not decrease so that they are managed professionally. Adjusted R Square shows that Local Own Revenue is influenced by independent variables of 96.5% and the remaining 3.5% is explained by variables outside of this study.*

**Keywords:** Local Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax and Street Lighting Tax

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG MASALAH

Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam bidang keuangannya.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamia-gustin, Suhadak dan Muhammad Saifi (2014) bahwa Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan menurut Anggraini (2017) Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan Kota Surakarta, PAD Kota Surakarta selalu meningkat selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Data tersebut adalah pada tahun 2015 sebesar 1.568.482.686.000, tahun 2016 sebesar 1.875.301.335.000, tahun 2017 sebesar 1.739.877.018.000, tahun 2018 sebesar 1.795.725.874.000, tahun 2019 sebesar 1.928.886.728.000. Tetapi penerimaan PAD tersebut perlu dikaji dimana kontribusi dari komponen PAD yang diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan yang merupakan penyumbang PAD tinggi, Namun disatu sisi masih ada komponen pajak daerah yang belum dapat terpungut dikarenakan beberapa hal.

Dengan uraian-uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan, maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "UPAYA MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN

## PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA.”

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mngurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

#### 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim; 2004).

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Muluk (2006:77) PAD atau locally raised revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Sedangkan menurut Widjaya (1992:42) PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dalam memenuhi belanja daerah dan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Sementara itu, PAD menurut Halim (2004:67) yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka self supporting dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah, maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain (Mahmudi, 2005:61).

##### a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.


e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (Samudra, 2015).

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

### KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber : Vadia Vamiagustin dan Suhadak, Muhammad Saifi (2014)

## HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Kebenaran hipotesis harus dibuktikan melalui proses penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- a) Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut (Halim, 2001). Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014) bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Pajak Hotel Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- b) Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran merupakan bagian pajak daerah yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi

Menurut penelitian Vadia Vamiagustin dan Suhadak, Muhammad Saifi (2014) Pajak Restoran mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

$H_2$  : Pajak Restoran Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- c) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Banyak hiburan yang ada di kota Surakarta terutama hiburan malam hari, sehingga Pajak Hiburan juga menjadi bagian penerimaan Pajak Daerah yang dpt meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut penelitian Vadia Vamiagustin dan Suhadak, Muhammad Saifi (2014) Pajak Hiburan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah

$H_3$  : Pajak Hiburan Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- d) Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri dari alat maupun benda, perbuatan secara langsung ataupun melalui media yang menurut corak maupun bentuk ragamnya memiliki tujuan komersial, digunakan guna menganjurkan, memujikan dan memperkenalkan seseorang, jasa maupun barang agar dapat menarik suatu perhatian umum, serta ditempatkan disuatu tempat umum, kecuali hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Penelitian Vadia Vamiagustin dan Suhadak, Muhammad Saifi (2014) menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_4$  : Pajak Reklame Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- e) Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak penerangan jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan

tenaga listrik. Perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Dari penelitian Vadia Vamiagustin dan Suhadak, Muhammad Saifi (2014) menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_5$  : Pajak Penerangan Jalan Berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

## METODOLOGI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit di kota Surakarta periode 2016 sampai dengan 2019. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sensus. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengujian instrument : uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t dan uji  $R^2$

## ANALISIS DATA

### 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Reklame	16	1679375871	2902975811	2167719931.69	338800069.039
Pajak Hiburan	16	2225025149	3957203793	3163399250.50	589699600.459
Pajak Hotel	16	4771855088	9641891754	7076267200.38	1410033738.176
Pajak Restoran	16	5846020832	13147327964	9116422149.44	2141349406.647
Pajak Penerangan jln	16	1039858722 0	17692629139	13982473172.3 1	2221032075.442
Pendapatan Asli Daerah	16	7884017160 0	14627369092 0	113919162875. 00	21383915387.95 5
Valid N (listwise)	16				

*Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2020*

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 78840171600 nilai maksimum sebesar 146273690920 nilai rata-rata sebesar 113919162875 dan standar deviation sebesar 21383915387
- b. Variabel Pajak Hotel (PHt) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4771855088, nilai maksimum sebesar 9641891754, nilai rata-rata sebesar 7076267200 dan standar deviation sebesar 1988195142794781000
- c. Variabel Pajak Restoran (PR) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 5846020832, nilai maksimum sebesar 13147327964, nilai rata-rata sebesar 9116422149.44 dan standar deviation sebesar 2141349406.647.
- d. Variabel Pajak Hiburan (PHb) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 2225025149, nilai maksimum sebesar 3957203793, nilai rata-rata sebesar 3163399250.50 dan standar deviation sebesar 589699600.459
- e. Variabel Pajak Reklame (PR) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1679375871, nilai maksimum sebesar 2902975811 nilai rata-rata sebesar 2167719931.69 dan standar deviation sebesar 114785486780706300.
- f. Variabel Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 10398587220, nilai maksimum sebesar 17692629139, nilai rata-rata sebesar 13982473172.31 dan standar deviation sebesar 2221032075.442.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 2**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			16
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000124
		Std. Deviation	3259295178
Most Extreme Differences		Absolute	.152
		Positive	.152
		Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z			.608
Asymp. Sig. (2-tailed)			.853

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah,2020

Berdasarkan tabel IV. 2 didapatkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar  $0.853 > (0,05)$ , jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**b. Hasil Uji Multikolinearitas****Tabel 3**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3+E+010	16E+010		-.197	.848		
	Pajak Hotel	-25.342	9.300	-1.671	-2.725	.021	.600	1.869
	Pajak Restoran	9.647	3.104	.966	3.108	.011	.248	1.594
	Pajak Hiburan	-15.586	6.530	-.430	-2.387	.038	.720	3.960
	Pajak Reklame	-80.374	13.847	-1.273	-5.805	.000	.408	2.717
	Pajak Penerangan Jln	30.896	3.246	3.209	9.518	.000	.210	4.934

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.3 bahwa dalam pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF dari < 10. Maka dapat dikatakan dalam model regresi ini tidak ada multikolinearitas antar variabel independen.

**c. Hasil Uji Heteroskedastisitas****Tabel 4**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	9551050858.197	7587587612.901		1.259	.237
	Pajak Hotel	3.026	4.382	2.058	.691	.506
	Pajak Restoran	.131	1.463	.135	.089	.931
	Pajak Hiburan	-4.559	3.077	-1.297	-1.482	.169
	Pajak Reklame	2.716	6.524	.444	.416	.686
	Pajak Penerangan jln	-1.515	1.530	-1.623	-.991	.345

Sumber : Data yang diolah,2020

Berdasarkan tabel IV.4 didapatkan bahwa nilai signifikansi dari kelima variabel lebih besar dari (0,05), jadi dapat di simpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

**d. Hasil Uji Autokorelasi****Tabel 5****Model Summary** <sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 <sup>a</sup>	.977	.965	3991805054	1.174

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan Jln, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Iklan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah,2020

Berdasarkan analisa data diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Durbin-Waston sebesar 1,543,dimana hasilnya menunjukkan diantara (-2) dan (2,0). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel.

### 3. Regresi Linier berganda

Tabel 6

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3+E+010	16E+010		-.197	.848	
	Pajak Hotel	-25.342	9.300	-1.671	-2.725	.021	.600
	Pajak Restoran	9.647	3.104	.966	3.108	.011	.248
	Pajak Hiburan	-15.586	6.530	-.430	-2.387	.038	.720
	Pajak Reklame	-80.374	13.847	-1.273	-5.805	.000	.408
	Pajak Penerangan jln	30.896	3.246	3.209	9.518	.000	.210

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah,2020

$$Y = -3168842028.19 - 25,342X_1 + 9,647X_2 - 15,586X_3 - 80,374X_4 + 30,896X_5$$

Berikut ini merupakan interpretasi dari hasil regresi linier berganda diatas.

- 1) Hasil dari regresi linier di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta menunjukkan angka negatif yakni sebesar -3168842028.191 dengan demikian dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah akan bernilai sebesar -45906,357, apabila Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan mempunyai nilai yang konstan.
- 2) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta regresi dari Pajak Hotel sebesar -25,342, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Hotel mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar -25,342 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien konstanta regresi dari Pajak Restoran sebesar 9,647 menunjukkan hasil yang positif, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Restoran mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 9,647 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Variabel Pajak Hiburan menunjukkan koefisien konstanta regresi sebesar -15,586, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Hiburan mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut mengalami penurunan sebesar -15,586 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 5) Koefisien konstanta regresi dari Pajak Reklame menunjukkan hasil sebesar -80,374 dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Reklame mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan mengalami penurunan sebesar 80,374 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 6) Variabel Pajak Penerangan jalan menunjukkan koefisien konstanta regresi sebesar 30,896, dapat dikatakan bahwa apabila Pajak Penerangan jalan mengalami kenaikan 1 juta rupiah, maka

Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut mengalami kenaikan sebesar 30,896 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.

#### a. Hasil Uji t

**Tabel 7**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3+E+010	16E+010		-.197	.848		
	Pajak Hotel	-25.342	9.300	-.1671	-2.725	.021	.600	1.869
	Pajak Restoran	9.647	3.104	.966	3.108	.011	.248	1.594
	Pajak Hiburan	-15.586	6.530	-.430	-2.387	.038	.720	3.960
	Pajak Reklame	-80.374	13.847	-.1273	-5.805	.000	.408	2.717
	Pajak Penerangan jln	30.896	3.246	3.209	9.518	.000	.210	4.934

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel IV. 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa :Variabel Pajak Hotel pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,021 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai sig < yakni ( 0,021< 0,05). Berarti  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Jadi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- 1) Variabel Pajak Restoran pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,011 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai sig < yakni ( 0,011< 0,05). Berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Variabel Pajak Hiburan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,038 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai sig < yakni ( 0,038< 0,05). Berarti  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Jadi Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Variabel Pajak Reklame pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai sig < yakni ( 0,000< 0,05). Berarti  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Jadi Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Variabel Pajak Penerangan jalan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai sig < yakni ( 0,000< 0,05). Berarti  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima. Pajak Penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## a) Hasil Uji F

Tabel 8

ANOVA <sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.7E+021	5	1.340E+021	84.091	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.6E+020	10	1.593E+019		
	Total	6.9E+021	15			

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan jln, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Iklan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV. 7 nilai F hitung sebesar 67,067 dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Jadi dengan itu variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kota Surakarta periode 2016-2019.

b) Hasil Uji Adjusted R Square ( $R^2$ )

Tabel 9

Model Summary <sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 <sup>a</sup>	.977	.965	3991805054	1.174

a. Predictors: (Constant), Pajak Penerangan jln, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Iklan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV. 9 bahwa besarnya Adjusted R Square ( $R^2$ ) adalah 0,965 atau 96,5 %, dari hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Belanja Modal dipengaruhi sebesar 96,5 % oleh variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan), sedangkan sisanya sebesar 3,5 % ( $100\% - 96,5\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

1. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Pajak Hotel berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta dengan arah koefisien regresi negatif sebesar -25,342 dan nilai signifikansi 0,021. Semakin tinggi Pajak Hotel maka semakin menurun Pendapatan Asli Daerah yang dapat dialokasikan pemerintah Kota Surakarta. Karena hasil penerimaan pajak hotel tahun terakhir mengalami penurunan sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan. Maka Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan dalam pemungutan Pajak

Hotel, di satu sisi Pengelola hotel juga mengalami penurunan pendapatan pada akhir tahun karena tahun terakhir mengalami penurunan penerimaan tamu yang menginap. Penelitian ini sejalan dengan Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah koefisien regresi positif sebesar 0,9,647 dan nilai signifikansi 0,021. Semakin tinggi Pajak Restoran maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dapat dialokasikan pemerintah Kota Surakarta. Pajak. Semakin banyak Restoran yang dibuka dari tahun ke tahun sehingga dapat dimaksimalkan pemungutan pajaknya . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Pajak Hiburan berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah kota Surakarta dengan arah koefisien regresi negatif sebesar -15,586 dan nilai signifikansi 0,038. Pajak Hiburan sebenarnya merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar, namun akhir-akhir ini banyak hiburan yang ditutup karena dengan adanya kemajuan teknologi yaitu internet, maka banyak orang mengalihkan tontonan lewat internet. Disatu sisi sekarang banyak bioskop yang ditutup. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014), yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Pajak Reklame berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta dengan arah koefisien regresi negatif sebesar -80,374 dan nilai signifikansi 0,000. Pajak Reklame pun juga mengalami penurunan dikarenakan banyak pengusaha yang biasanya memasang reklame di pinggir jalan, sekarang diganti dengan melalui berbagai macam aplikasi melalui internet. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Makin banyak penduduk di kota Surakarta berdampak pada perluasan lokasi hunian yang secara otomatis juga menggunakan listrik, disatu sisi juga kebutuhan infrastruktur jalan yang membutuhkan penerangan, maka pada setiap pengguna listrik akan dikenakan pajak penerangan jalan yang berasal dari pembayaran listrik penduduk, yang akhirnya pajak penerangan jalan bertambah terus. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vadia Vamiagustin dan Suhadak Muhammad Saifi (2014), yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian dari data yang dilakukan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara parsial berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Hasil Uji Adjusted R-Square sebesar 0,965 dimana hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi sebesar 96,5 % oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan jalan. ,sedangkan sisanya sebesar 3,5 % dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model penelitian.

#### **b. Saran**

Pemerintah Kota Surakarta diharapkan mampu memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dengan sebaik-baiknya karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu penerimaan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri . Sehingga jika Pendapatan Asli Daerah dapat menutup semua anggaran belanja maka dapat dikatakan daerah tersebut tingkat kemandiriannya tinggi. Selain itu Pemerintah Kota Surakarta diharapkan mampu memanfaatkan potensi-potensi penerimaan yang masih dapat dipungut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama Pajak Daerah, selain masih ada retribusi daerah dan pendapatan lainnya yg syah

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Jatmiko, Ilham Gilar Wicaksono (2019), *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Akuntansi Trisakti, Volume. 6 Nomor. 2 September 2019 : 157-174, Universitas Trisakti Jakarta.
- Defri Kurniawan (2018), *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD sebagai pendorong kemandirian keuangan daerah pada kota bontang*, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman Vol. 3 No. 3 th 2018, Universitas Mulawarman.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Hengki Derek Wandosa, Arius Kambu, Agustinus Numberi (2016), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika*, Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3, Mimika Jayapura
- Kuncoro, W. 2011. *Kontribusi Bidang Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Batu)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Miragustia Mayza, Raja Masbar, Muhammad Nasir (2015), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli di Propinsi Aceh*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 3 No. 1 Februari 2015, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI.
- Putri, E. 2011. *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ruswandi, R. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Suryantoro, H. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*. Malang: Univeritas Brawijaya.
- Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhammad Saifi (2014), *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 14 No. 2 September 2014, Malang: Universitas Brawijaya
- Riandani Rezki Prana (2016), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi*, Jurnal Ilman, Vol. 4, No. 1, pp. 74-86, Februari 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Tebing Tinggi.
- Rista Anggraini, 2017, *Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan baik secara simultan maupun parsial terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung*, Kediri, [simki.unpkediri.ac.id](http://simki.unpkediri.ac.id)
- Roro Bella, Srikandi, Agung Darmono, 2014, *Analisis Penerimaan Pajak Hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014, Malang, Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Daerah: Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Undang-undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darusalam.
- Undang-undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

[www.dppkad.surakarta.go.id](http://www.dppkad.surakarta.go.id).